



PUTUSAN

NOMOR 361/PID/2019/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 17 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Apartemen Tower B Bougenville Jl. Puri Casablanca RT.004 RW.012 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan/The Capital Residen Tower 1 RT.005 RW.001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S.1;

Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB Alias RIZAL ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;

**Hal. 1 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 21 Desember 2019 ;

Terdakwa pada pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rio Andre W. Siahaan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hartamulya, Andryanus & Siahaan - Attorneys at Law beralamat di Plaza Sentral Lt. 15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Marga Abhinaya Abadi yang beralamat di ITS Tower Lantai 3 Nifarro Park Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan, di Kantor PT. Ayoga Mediasa yang beralamat di Jl. Tengku Nyak Arief No.10 Blok Simprug Galeri Jakarta Selatan, di Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Kavling E.1.1 No.1 Mega Kuningan RT.05 RW.02, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan dan di Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 saksi ADITYA PRATHAMA dan LEO TANGKILISAN

**Hal. 2 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan perusahaan diberi nama PT. Ayoga Mediasa beralamat/berkantor di Jl. Tengku Nyak Arief No.10 Blok Simprug Galeri Jakarta Selatan yang bergerak dibidang perdagangan besar dan kontraktor yang memiliki modal saham sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar dengan komposisi kepemilikan saham yaitu LEO TANGKILISAN sebesar 40% saham dengan jabatan sebagai Komisaris dan saksi ADITYA PRATHAMA sebesar 60% saham dengan jabatan sebagai Direktur.

- Kemudian pada bulan Juni 2017 ketika pihak PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA IJ) melakukan Initial Public Offering (IPO) di Gedung Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, pihak PT. Ayoga Mediasa yang diwakili oleh saksi ADITYA PRATHAMA telah membeli saham-saham milik PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA IJ) sebanyak 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu) lembar saham yang dibeli seharga Rp.112,- (seratus dua belas rupiah) perlembar.

- Dalam rangka pengembangan usaha perusahaan PT. Ayoga Mediasa, maka saksi ADITYA PRATHAMA sebagai Direktur berniat mencari pinjaman modal kerja, lalu pada tanggal 02 Agustus 2018 saksi ADITYA PRATHAMA menghubungi saksi LOLA ARIEZA selaku Direktur Keuangan PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang berkantor di ITS Tower Lantai 3 Nifarro Park Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan menanyakan proses negosiasi pinjaman dana yang sedang dilakukan saksi LOLA ARIEZA selaku wakil dari PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk dengan sdr. DHEO RAWENDRA yang mewakili Group Investor (Pemberi Pinjaman Dana), lalu saksi ADITYA PRATHAMA datang ke Kantor PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk menemui saksi LOLA ARIEZA membicarakan proses negosiasi pinjaman dana tersebut.

- Bahwa dalam pertemuan dengan saksi LOLA ARIEZA tersebut saksi ADITYA PRATHAMA juga berminat mengajukan pinjaman dana karena saksi ADITYA PRATHAMA sedang mencari pinjaman dana dari Lembaga Pemberi Pinjaman untuk pengembangan usaha PT. Ayoga Mediasa, kemudian atas informasi dari saksi LOLA ARIEZA mengenai negosiasi pinjaman dana tersebut, maka saksi ADITYA PRATHAMA meminta saksi LOLA ARIEZA memasukkan PT. Ayoga Mediasa dalam proses negoisasi

**Hal. 3 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



dengan pihak pemberi pinjaman yang diwakili oleh DHEO RAWENDRA.

- Adapun ketertarikan saksi ADITYA PRATHAMA terhadap proses negosiasi pinjaman dana yang sudah dilakukan oleh saksi LOLA ARIEZA sebelumnya, karena saksi ADITYA PRATHAMA tidak mau direpotkan dengan proses dari awal negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman, sehingga saksi ADITYA PRATHAMA melalui saksi LOLA ARIEZA tinggal melanjutkan proses negosiasi yang sedang berjalan.

- Bahwa atas ketertarikan saksi ADITYA PRATHAMA tersebut, kemudian saksi LOLA ARIEZA menyampaikannya kepada sdr. DHEO RAWENDRA yang mewakili Group Investor/Pemberi Pinjaman dan dari informasi yang disampaikan oleh saksi LOLA ARIEZA kepada DHEO RAWENDRA, tersebut sdr. DHEO RAWENDRA tetap berminat atas keinginan saksi ADITYA PRATHAMA walaupun diketahui Pihak Pertama yang bernegosiasi adalah PT. SALING GADING BERSAMA, sdr. DHEO RAWENDRA tidak mempermasalahkannya dan Sdr. DHEO RAWENDRA memberitahu saksi LOLA ARIEZA melalui pesan singkat yang akan memberi pinjaman adalah Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL.

- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dengan saksi LOLA ARIEZA selaku pihak yang mewakili saksi ADITYA PRATHAMA terjadi komunikasi/korespondensi melalui email pada pokoknya Terdakwa menjanjikan akan memberikan pinjaman modal kerja kepada saksi ADITYA PRATHAMA sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tanpa ada uang administrasi, tanpa fee, proses mudah dan cepat, bunga pinjaman relatif rendah yaitu hanya sebesar 20% (bunga pinjaman dengan gadai saham pada umumnya sebesar 24%) dan lain-lain dengan jaminan gadai saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham.

- Bahwa atas kesanggupan dan janji-janji Terdakwa tersebut maka saksi ADITYA PRATHAMA melalui saksi LOLA ARIEZA merasa tertarik untuk menyerahkan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham kepada Terdakwa sebagai Gadai saham atas Pinjaman Modal Kerja yang dibutuhkan saksi ADITYA PRATHAMA selaku Direktur Utama PT. Ayoga Mediasa.

- Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang beralamat di Gedung ITS Tower Lantai 3

**Hal. 4 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nifarro Park Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan saksi LOLA ARIEZA memberikan dua konsep Surat Perjanjian yang sudah final kepada saksi ADITYA PRATHAMA, didalam Konsep kedua Surat Perjanjian yang sudah final tersebut dicantumkan nama Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB sebagai Pemberi Pinjaman kepada saksi ADITYA PRATHAMA, lalu Konsep Surat Perjanjian tersebut oleh saksi ADITYA PRATHAMA dibawa pulang dan setelah dipelajari, selanjutnya saksi ADITYA PRATHAMA memberitahukan saksi LOLA ARIEZA ada perubahan di Konsep Surat Perjanjian tentang Pengembalian Saham Jaminan ketika Pinjaman sudah dilunasi dengan termin/jangka waktu yang diperpendek, yang awalnya selama 30 hari kerja menjadi 7 hari kerja, lalu Konsep Surat perjanjian yang telah dilakukan perubahan tersebut oleh saksi ADITYA PRATHAMA dikirimkan kepada saksi LOLA ARIEZA melalui email untuk dipelajari Terdakwa, kemudian oleh saksi LOLA ARIEZA dikirim kepada Terdakwa melalui emailnya sdr. DHEO RAWENDRA dan perubahan termin pengembalian Saham Jaminan tersebut oleh Terdakwa selaku pemberi pinjaman melalui DHEO RAWENDRA telah disetujui.

- Bahwa setelah kedua Surat Perjanjian disetujui Terdakwa melalui Sdr. DHEO RAWENDRA, kemudian masih tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Ayoga Mediasa yang beralamat di Jl. Tengku Nyak Arief No.10 Blok Simprug Galeri Jakarta Selatan, LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) oleh saksi ADITYA PRATHAMA diserahkan kepada saksi LOLA ARIEZA untuk dipelajari kembali dan untuk ditandatangani Terdakwa selaku Pemberi Pinjaman.

- Bahwa didalam LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) masing-masing diatur :

a. LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang), mengatur Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Hak Peminjam dalam Perjanjian Utang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama berhak mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) vide Pasal 2.2 Loan Agreement.

**Hal. 5 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



2. Pinjaman uang akan diterima paling lambat 5 hari kerja sejak saham dikonfirmasi oleh Pihak Kedua, vide Pasal 2.2
3. Pihak Pertama berhak mendapat saham yang digadaikan setelah seluruh pinjaman dibayar kembali tanpa ada cedera janji, vide Pasal 10.1.1 Loan Agreement.
4. Pihak pertama mendapatkan jaminan dan pernyataan dari Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua tidak akan menjual saham yang digadaikan, tidak menggadaikan ulang kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, vide Pasal 5.2 Loan Agreement.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama wajib menyerahkan terlebih dahulu saham-saham yang akan digadaikan kepada Pihak Kedua sebelum pinjaman dicairkan, vide Pasal 2.3 Loan Agreement.
2. Dalam waktu 5 lima hari kerja, setelah Pihak Pertama menyerahkan saham yang digadaikan, Pihak Kedua wajib mencairkan pinjaman, vide Pasal 2.2. Loan Agreement.

- b. PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham), mengatur saham yang akan digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang.

Kewajiban Peminjam dalam Perjanjian Gadai Saham, adalah sebagai berikut :

1. Pihak pertama wajib menyerahkan saham-saham kepada Pihak Kedua sebagai gadai sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan nilai perlembar saham Rp.520,- (lima ratus dua puluh rupiah), vide Pasal 3 Pledge Agreement.
2. Pihak kedua wajib menyimpan saham dan akan mengembalikan setelah perjanjian berakhir tanpa cedera janji, vide Pasal 10.1 Pledge Agreement.
3. Pihak Kedua dapat menjual saham yang digadaikan hanya apabila Pihak Pertama cidera janji, vide Pasal 10.1 Pledge Agreement.

- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dikarenakan saksi ADITYA PRATHAMA selaku Direktur Utama PT. Ayoga Mediasa sedang berada di Singapura, maka saksi ADITYA PRATHAMA memberi Kuasa kepada saksi REZA ADITYA NUGRAHA untuk menandatangani kedua Surat perjanjian

**Hal. 6 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) dengan Terdakwa yang kedua surat perjanjiannya sudah berada ditangan saksi LOLA ARIEZA.

- Lalu pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat disebuah Café Kopi yang berada didaerah Tebet Jakarta Selatan saksi LOLA ARIEZA mengadakan pertemuan dengan saksi REZA ADITYA NUGRAHA, dalam pertemuan tersebut saksi REZA ADITYA NUGRAHA sebagai Kuasa dan yang mewakili saksi ADITYA PRATHAMA menandatangani LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham), setelah itu kedua Surat Perjanjian oleh saksi LOLA ARIEZA dibawa ke Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Kavling E.1.1 No.1 Mega Kuningan RT.05 RW.02, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan untuk ditandatangani Terdakwa.

- Dalam pertemuan di Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacific Place Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan saksi LOLA ARIEZA yang dihadiri FELIA SAFITRI dan DHEO RAWENDRA tersebut Sdr. DHEO RAWENDRA mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah transaksi seperti ini (peminjaman dana dengan jaminan gadai saham), Terdakwa punya dana yang cukup untuk membiayai pinjaman saksi ADITYA PRATHAMA, Terdakwa sering membeli aset macet. Selain itu juga Terdakwa berjanji akan membantu keuangan PT. SALING GADING BERSAMA dan PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk.

- Bahwa atas dasar perkataan yang disampaikan oleh DHEO RAWENDRA mengenai Terdakwa tersebut sehingga saksi LOLA ARIEZA percaya karena Sdr. DHEO RAWENDRA teman lama ketika masih bekerja di MAY BANK, selain itu sdr. DHEO RAWENDRA memiliki rekam jejak pekerjaan yang baik ketika di MAY BANK, sehingga saksi LOLA ARIEZA beranggapan bahwa Terdakwa mampu menyanggupi pinjaman yang dibutuhkan saksi ADITYA PRATHAMA.

- Setelah itu masih dalam pertemuan di Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place Jakarta Selatan, Terdakwa menandatangani LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) tertanggal 16 Agustus 2018, kemudian dibahas teknis pencairan dana pinjaman dari Pemberi Pinjaman yaitu Terdakwa

**Hal. 7 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



yang sudah disepakati oleh saksi LOLA ARIEZA yaitu : terlebih dahulu dilakukan transfer saham oleh saksi REZA ADITYA NUGRAHA atas Surat Kuasa dari saksi ADITYA PRATHAMA yang mewakili pihak PT. Ayoga Mediasa (Sinar Mas Sekuritas) ke rekening saham atas nama Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB (Universal Broker Indonesia).

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan waktu pencairan dana yaitu setelah transfer saham berhasil dalam jangka waktu 5 hari kerja sesuai Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani, akan tetapi Terdakwa mengatakan berdasarkan pengalaman waktu pencairan dana hanya 3 hari kerja.

- Bahwa diluar penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman, Terdakwa bertanya kepada saksi LOLA ARIEZA mengenai PT. Marga Abhinaya Abadi dan PT. SALING GADING BERSAMA terkait proyek apa saja dan berapa dana yang dibutuhkan kedua perusahaan tersebut, hal tersebut ditanyakan kepada saksi LOLA ARIEZA karena Terdakwa menjanjikan dapat memberikan bantuan pendanaan kepada kedua perusahaan tersebut.

- Lalu pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa menyampaikan informasi kepada Sdr. DHEO RAWENDRA yaitu proses pencairan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh saksi ADITYA PRATHAMA ditunda dengan alasan ada urusan administrasi Perbankan di Amerika Serikat belum selesai, karena dana yang akan diberikan kepada saksi ADITYA PRATHAMA berasal dari Amerika Serikat (Pemberi Pinjaman Dana Merupakan Group Investor), kemudian informasi dari Terdakwa tersebut oleh Sdr. DHEO RAWENDRA disampaikan kepada saksi LOLA ARIEZA melalui pesan WhatsApp, selanjutnya informasi dari Terdakwa melalui Sdr. DHEO RAWENDRA tersebut oleh saksi LOLA ARIEZA juga disampaikan kepada saksi ADITYA PRATHAMA.

- Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018 sdr. DHEO RAWENDRA menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada saksi LOLA ARIEZA melalui pesan singkat WhatsApp yaitu transfer saham sudah bisa dilakukan Sinar Mas Sekuritas (akun milik PT. Ayoga Mediasa) ke rekening saham an. RIZAL IRFAN SHAHAB (Universal Broker Indonesia).

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 21 Agustus 2018 saksi ADITYA PRATHAMA menyerahkan saham PT. Marga Abhinaya Abadi yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham kepada Terdakwa

**Hal. 8 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



dengan mekanisme saksi ADITYA PRATHAMA membuat surat ditujukan kepada PT. Sinar Mas Sekuritas, Sinar Mas Land Plaza Tower III Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta Pusat tertanggal 21 Agustus 2018 Perihal Instruksi Jual FOP (Free Of Payment) intinya memberikan instruksi untuk melakukan penjualan (Crossing) saham melalui pasar negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga jual Rp.520,- (lima ratus dua puluh rupiah) dengan total nilai transaksi sejumlah Rp.53.061.224.320,- (lima puluh tiga milyar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ditujukan kepada rekening saham atas nama Terdakwa No. JX 1110 di PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas. Lalu Terdakwa melalui sdr. DHEO RAWENDRA menyampaikan kepada saksi LOLA ARIEZA bahwa transfer saham dari saksi ADITYA PRATHAMA sudah masuk ke rekening saham atas nama RIZAL IRFAN SHAHAB (UNIVERSAL BROKER INDONESIA).

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi LOLA ARIEZA menghubungi DHEO RAWENDRA menanyakan pencairan dana yang dijanjikan Terdakwa sesuai Surat Perjanjian tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, pada saat itu Sdr. DHEO RAWENDRA menjelaskan semalam (22 Agustus 2018) baru dilakukan rencana pencairan dana dari Amerika Serikat (Group Investor) dan dari pihak pemberi pinjaman dana dari Amerika Serikat akan menjalankan instruksi pencairan dana dari Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018. Selain itu DHEO RAWENDRA memberikan jaminan kepada saksi LOLA ARIEZA saham yang dijamin oleh saksi ADITYA PRATHAMA aman, tidak akan dipindahkan/diperjual belikan di Universal Broker Indonesia.

- Atas desakan saksi LOLA ARIEZA berkali-kali dengan cara menghubungi DHEO RAWENDRA terkait pencairan dana pinjaman saksi ADITYA PRATHAMA, maka pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi LOLA ARIEZA, ADRIAN BRAMANTYO (DIRUT PT. MABA) dan DHEO RAWENDRA di Restoran Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan pencairan dana masih dalam proses karena dana yang akan diberikan diperoleh dari Group Investor yang berada diluar negeri dan Terdakwa menyampaikan kendala berhubungan dengan 3 (tiga) negara yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk pencairan

**Hal. 9 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018, saksi LOLA ARIEZA dihubungi sdr. DHEO RAWENDRA melalui pesan singkat WhatsApp bahwa besok tanggal 30 Agustus 2018 dana pinjaman akan cair ke pihak PT. Ayoga Mediasa, akan tetapi pada kenyataannya dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah cair dan tidak pernah diterima saksi ADITYA PRATHAMA.

- Bahwa sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak baik secara lisan dalam korespondensi melalui email maupun yang dimuat pada LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) yaitu saham PT. Marga Abhinaya Abadi yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, ternyata oleh Terdakwa saham-saham milik PT. Ayoga Mediasa telah dijual kepada publik di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan melalui Sekuritas Werser Asset Management dengan cara yaitu Terdakwa mentransfer saham-saham MABA dari rekening milik Terdakwa di PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas ke rekening milik Terdakwa di Weiser Assets Management.

- Bahwa proses penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham yang dilakukan Terdakwa yaitu 102.040.816 lembar saham pada bulan Agustus 2018 oleh Terdakwa ditawarkan ke jaringan Keuangan (Network) dan setelah salah satu Network melihat total dan nilai transaksi harian yang sehat dan aktif sehingga pihak S2C CAPITAL GROUPLLC beralamat di Hunkins Waterfront Plaza Suite 556 Main Street Charlestown Nevis Bahama yang terkoneksi/ berafiliasi dengan Firma Broker Weiser Asset Management di Nevis Bahama diwakili oleh ANA PURTSELADZE berminat membeli saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham, selanjutnya membuat draft perjanjian jual beli saham dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu dituangkan dalam Loan Agreement dan Pledge Agreement tertanggal 22 Agustus 2018 dan kemudian Terdakwa dianjurkan oleh S2C CAPITAL GROUPLLC untuk membuka rekening saham di Firma Broker Weiser Asset Management dan

**Hal. 10 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa membuka rekening saham di Firma Broker Weiser Asset Managemen.

- Bahwa penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa oleh Terdakwa melalui Firma Broker Weiser Asset Managemen atas adanya kebijakan sesuai Loan Agreement point 1.20 dan point 3.1 yang telah Terdakwa berikan kepada S2C CAPITAL GROUPLLC sehingga pemberi pinjaman yaitu S2C CAPITAL GROUPLLC dapat melakukan instruksi mewakili badan hukum untuk memberikan instruksi penjualan saham MABA yang ada di Weiser Asset Managemen sebanyak 13 kali transaksi sejak periode tanggal 29 Agustus 2018 sampai tanggal 24 September 2018 dengan total saham MABA yang dijual sebanyak 775.400 lembar yang menjadi uang senilai Rp.506.494.607,- (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) yang uangnya ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (MNYM) Sub Account Weiser Asset Management Ltd nomor rekening 0203992-00-2, sehingga saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk milik PT. Ayoga Mediasa tersisa sebanyak 101.265.416 lembar saham.

- Bahwa penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) tertanggal 16 Agustus 2018 dan tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi ADITYA PRATHAMA selaku Direktur Utama PT. Ayoga Mediasa sekaligus pemegang saham MABA.

- Dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya baik yang diucapkan secara lisan melalui saksi LOLA ARIEZA maupun janji-jnji sebagaimana dituangkan pada LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) dan dan sebagian saham milik PT. Ayoga Mediasa telah dijual tanpa ijin, sehingga pada tanggal 5 September 2018 pihak PT Ayoga Mediasa membatalkan Loan Agreement dan Pledge Agreement tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya saksi ADITYA PRATHAMA meminta agar Terdakwa mengembalikan 102.040.816 saham-saham MABA IJ kepada PT Ayoga Mediasa. Pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan 102.040.816 saham-saham MABA IJ kepada PT Ayoga Mediasa selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2018.

- Kemudian pada tanggal 6 September 2018 pihak PT. Ayoga Mediasa

**Hal. 11 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan surat kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar saham-saham MABA IJ sebanyak 102.040.816 diblokir agar tidak dapat diperjual belikan, akan tetapi tidak ada jawaban, lalu pihak PT. Ayoga Mediasa menyampaikan surat peringatan kepada Terdakwa agar selambat-lambatnya tanggal 07 September 2018 mengembalikan 102.040.816 saham-saham MABA IJ kepada pihak PT. Ayoga Mediasa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan saham kepada PT. Ayoga Mediasa.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebagian saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk milik PT. Ayoga Mediasa dan tidak mengembalikan saham sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT. Ayoga Mediasa yaitu 102.040.816 lembar saham MABA IJ total senilai Rp.53.061.224.320,- (lima puluh tiga milyar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Marga Abhinaya Abadi yang beralamat di ITS Tower Lantai 3 Nifarro Park Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan, di Kantor PT. Ayoga Mediasa yang beralamat di Jl. Tengku Nyak Arief No.10 Blok Simprug Galeri Jakarta Selatan, di Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Kavling E.1.1 No.1 Mega Kuningan RT.05 RW.02, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan dan di Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

**Hal. 12 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 saksi ADITYA PRATHAMA dan LEO TANGKILISAN mendirikan perusahaan diberi nama PT. Ayoga Mediasa beralamat/berkantor di Jl. Tengku Nyak Arief No.10 Blok Simprug Galeri Jakarta Selatan yang bergerak dibidang perdagangan besar dan kontraktor yang memiliki modal saham sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar dengan komposisi kepemilikan saham yaitu LEO TANGKILISAN sebesar 40% saham dengan jabatan sebagai Komisaris dan saksi ADITYA PRATHAMA sebesar 60% saham dengan jabatan sebagai Direktur.
- Kemudian pada bulan Juni 2017 ketika pihak PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA IJ) melakukan Initial Public Offering (IPO) di Gedung Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, pihak PT. Ayoga Mediasa yang diwakili oleh saksi ADITYA PRATHAMA telah membeli saham-saham milik PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA IJ) sebanyak 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu) lembar saham yang dibeli seharga Rp.112,- (seratus dua belas rupiah) perlembar.
- Dalam rangka pengembangan usaha perusahaan PT. Ayoga Mediasa, maka saksi ADITYA PRATHAMA sebagai Direktur berniat mencari pinjaman modal kerja, lalu pada tanggal 02 Agustus 2018 saksi ADITYA PRATHAMA menghubungi saksi LOLA ARIEZA selaku Direktur Keuangan PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang berkantor di ITS Tower Lantai 3 Nifarro Park Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan menanyakan proses negosiasi pinjaman dana yang sedang dilakukan saksi LOLA ARIEZA selaku wakil dari PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk dengan sdr. DHEO RAWENDRA yang mewakili Group Investor (Pemberi Pinjaman Dana), lalu saksi ADITYA PRATHAMA datang ke Kantor PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk menemui saksi LOLA ARIEZA membicarakan proses negosiasi pinjaman dana tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan dengan saksi LOLA ARIEZA tersebut saksi ADITYA PRATHAMA juga berminat mengajukan pinjaman dana karena saksi ADITYA PRATHAMA sedang mencari pinjaman dana dari Lembaga Pemberi Pinjaman untuk pengembangan usaha PT. Ayoga Mediasa,

**Hal. 13 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



kemudian atas informasi dari saksi LOLA ARIEZA mengenai negosiasi pinjaman dana tersebut, maka saksi ADITYA PRATHAMA meminta saksi LOLA ARIEZA memasukkan PT. Ayoga Mediasa dalam proses negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman yang diwakili oleh DHEO RAWENDRA.

- Adapun ketertarikan saksi ADITYA PRATHAMA terhadap proses negosiasi pinjaman dana yang sudah dilakukan oleh saksi LOLA ARIEZA sebelumnya, karena saksi ADITYA PRATHAMA tidak mau direpotkan dengan proses dari awal negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman, sehingga saksi ADITYA PRATHAMA melalui saksi LOLA ARIEZA tinggal melanjutkan proses negosiasi yang sedang berjalan.

- Bahwa atas ketertarikan saksi ADITYA PRATHAMA tersebut, kemudian saksi LOLA ARIEZA menyampaikannya kepada sdr. DHEO RAWENDRA yang mewakili Group Investor/Pemberi Pinjaman dan dari informasi yang disampaikan oleh saksi LOLA ARIEZA kepada DHEO RAWENDRA, tersebut sdr. DHEO RAWENDRA tetap berminat atas keinginan saksi ADITYA PRATHAMA walaupun diketahui Pihak Pertama yang bernegosiasi adalah PT. SALING GADING BERSAMA, sdr. DHEO RAWENDRA tidak mempermasalahkannya dan Sdr. DHEO RAWENDRA memberitahu saksi LOLA ARIEZA melalui pesan singkat yang akan memberi pinjaman adalah Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL.

- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dengan saksi LOLA ARIEZA selaku pihak yang mewakili saksi ADITYA PRATHAMA terjadi komunikasi/korespondensi melalui email pada pokoknya Terdakwa menjanjikan akan memberikan pinjaman modal kerja kepada saksi ADITYA PRATHAMA sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tanpa ada uang administrasi, tanpa fee, proses mudah dan cepat, bunga pinjaman relatif rendah yaitu hanya sebesar 20% (bunga pinjaman dengan gadai saham pada umumnya sebesar 24%) dan lain-lain dengan jaminan gadai saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham.

- Bahwa atas kesanggupan dan janji-janji Terdakwa tersebut maka saksi ADITYA PRATHAMA melalui saksi LOLA ARIEZA merasa tertarik untuk menyerahkan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham kepada Terdakwa sebagai Gadai saham atas Pinjaman Modal Kerja yang dibutuhkan saksi

**Hal. 14 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



ADITYA PRATHAMA selaku Direktur Utama PT. Ayoga Mediasa.

- Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang beralamat di Gedung ITS Tower Lantai 3 Nifarro Park Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan saksi LOLA ARIEZA memberikan dua konsep Surat Perjanjian yang sudah final kepada saksi ADITYA PRATHAMA, didalam Konsep kedua Surat Perjanjian yang sudah final tersebut dicantumkan nama Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB sebagai Pemberi Pinjaman kepada saksi ADITYA PRATHAMA, lalu Konsep Surat Perjanjian tersebut oleh saksi ADITYA PRATHAMA dibawa pulang dan setelah dipelajari, selanjutnya saksi ADITYA PRATHAMA memberitahukan saksi LOLA ARIEZA ada perubahan di Konsep Surat Perjanjian tentang Pengembalian Saham Jaminan ketika Pinjaman sudah dilunasi dengan termin/jangka waktu yang diperpendek, yang awalnya selama 30 hari kerja menjadi 7 hari kerja, lalu Konsep Surat perjanjian yang telah dilakukan perubahan tersebut oleh saksi ADITYA PRATHAMA dikirimkan kepada saksi LOLA ARIEZA melalui email untuk dipelajari Terdakwa, kemudian oleh saksi LOLA ARIEZA dikirim kepada Terdakwa melalui emailnya sdr. DHEO RAWENDRA dan perubahan termin pengembalian Saham Jaminan tersebut oleh Terdakwa selaku pemberi pinjaman melalui DHEO RAWENDRA telah disetujui.

- Bahwa setelah kedua Surat Perjanjian disetujui Terdakwa melalui Sdr. DHEO RAWENDRA, kemudian masih tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Ayoga Mediasa yang beralamat di Jl. Tengku Nyak Arief No.10 Blok Simprug Galeri Jakarta Selatan, LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) oleh saksi ADITYA PRATHAMA diserahkan kepada saksi LOLA ARIEZA untuk dipelajari kembali dan untuk ditandatangani Terdakwa selaku Pemberi Pinjaman.

- Bahwa didalam LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) masing-masing diatur :

a. LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang), mengatur Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Hak Peminjam dalam Perjanjian Utang tersebut adalah sebagai berikut :

**Hal. 15 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



1. Pihak Pertama berhak mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) vide Pasal 2.2 Loan Agreement.
2. Pinjaman uang akan diterima paling lambat 5 hari kerja sejak saham dikonfirmasi oleh Pihak Kedua, vide Pasal 2.2
3. Pihak Pertama berhak mendapat saham yang digadaikan setelah seluruh pinjaman dibayar kembali tanpa ada cedera janji, vide Pasal 10.1.1 Loan Agreement.
4. Pihak pertama mendapatkan jaminan dan pernyataan dari Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua tidak akan menjual saham yang digadaikan, tidak menggadaikan ulang kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, vide Pasal 5.2 Loan Agreement.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama wajib menyerahkan terlebih dahulu saham-saham yang akan digadaikan kepada Pihak Kedua sebelum pinjaman dicairkan, vide Pasal 2.3 Loan Agreement.
  2. Dalam waktu 5 lima hari kerja, setelah Pihak Pertama menyerahkan saham yang digadaikan, Pihak Kedua wajib mencairkan pinjaman, vide Pasal 2.2. Loan Agreement.
- b. PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham), mengatur saham yang akan digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang.

Kewajiban Peminjam dalam Perjanjian Gadai Saham, adalah sebagai berikut :

1. Pihak pertama wajib menyerahkan saham-saham kepada Pihak Kedua sebagai gadai sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan nilai perlembar saham Rp.520,- (lima ratus dua puluh rupiah), vide Pasal 3 Pledge Agreement.
2. Pihak kedua wajib menyimpan saham dan akan mengembalikan setelah perjanjian berakhir tanpa cedera janji, vide Pasal 10.1 Pledge Agreement.
3. Pihak Kedua dapat menjual saham yang digadaikan hanya apabila Pihak Pertama cidera janji, vide Pasal 10.1 Pledge Agreement.

**Hal. 16 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dikarenakan saksi ADITYA PRATHAMA selaku Direktur Utama PT. Ayoga Mediasa sedang berada di Singapura, maka saksi ADITYA PRATHAMA memberi Kuasa kepada saksi REZA ADITYA NUGRAHA untuk menandatangani LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) dengan Terdakwa yang kedua surat perjanjiannya sudah berada ditangan saksi LOLA ARIEZA.
- Lalu pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat disebuah Café Kopi yang berada didaerah Tebet Jakarta Selatan saksi LOLA ARIEZA mengadakan pertemuan dengan saksi REZA ADITYA NUGRAHA, dalam pertemuan tersebut saksi REZA ADITYA NUGRAHA sebagai Kuasa dan yang mewakili saksi ADITYA PRATHAMA menandatangani LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham), setelah itu kedua Surat Perjanjian oleh saksi LOLA ARIEZA dibawa ke Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Kavling E.1.1 No.1 Mega Kuningan RT.05 RW.02, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan untuk ditandatangani Terdakwa.
- Dalam pertemuan di Restoran Vafilion Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan saksi LOLA ARIEZA yang dihadiri FELIA SAFITRI dan DHEO RAWENDRA tersebut Sdr. DHEO RAWENDRA mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah transaksi seperti ini (peminjaman dana dengan jaminan gadai saham), Terdakwa punya dana yang cukup untuk membiayai pinjaman saksi ADITYA PRATHAMA, Terdakwa sering membeli aset Macet. Selain itu juga Terdakwa berjanji akan membantu keuangan PT. SALING GADING BERSAMA dan PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk.
- Bahwa atas dasar perkataan yang disampaikan oleh DHEO RAWENDRA mengenai Terdakwa tersebut sehingga saksi LOLA ARIEZA percaya karena Sdr. DHEO RAWENDRA teman lama ketika masih bekerja di MAY BANK, selain itu sdr. DHEO RAWENDRA memiliki rekam jejak pekerjaan yang baik ketika di MAY BANK, sehingga saksi LOLA ARIEZA beranggapan bahwa Terdakwa mampu menyanggupi pinjaman yang dibutuhkan saksi ADITYA PRATHAMA.
- Setelah itu masih dalam pertemuan di Restoran Vafilion Hotel RITZ

**Hal. 17 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLTON Pacipik Place Jakarta Selatan, Terdakwa menandatangani LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadaai Saham) tertanggal 16 Agustus 2018, kemudian dibahas teknis pencairan dana pinjaman dari Pemberi Pinjaman yaitu Terdakwa yang sudah disepakati oleh saksi LOLA ARIEZA yaitu : terlebih dahulu dilakukan transfer saham oleh saksi REZA ADITYA NUGRAHA atas Surat Kuasa dari saksi ADITYA PRATHAMA yang mewakili pihak PT. Ayoga Mediasa (Sinar Mas Sekuritas) ke rekening saham atas nama Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB (Universal Broker Indonesia).

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan waktu pencairan dana yaitu setelah transfer saham berhasil dalam jangka waktu 5 hari kerja sesuai Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani, akan tetapi Terdakwa mengatakan berdasarkan pengalaman waktu pencairan dana hanya 3 hari kerja.

- Bahwa diluar penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman, Terdakwa bertanya kepada saksi LOLA ARIEZA mengenai PT. Marga Abhinaya Abadi dan PT. SALING GADING BERSAMA terkait proyek apa saja dan berapa dana yang dibutuhkan kedua perusahaan tersebut, hal tersebut ditanyakan kepada saksi LOLA ARIEZA karena Terdakwa menjanjikan dapat memberikan bantuan pendanaan kepada kedua perusahaan tersebut.

- Lalu pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa menyampaikan informasi kepada Sdr. DHEO RAWENDRA yaitu proses pencairan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh saksi ADITYA PRATHAMA ditunda dengan alasan ada urusan administrasi Perbankan di Amerika Serikat belum selesai, karena dana yang akan diberikan kepada saksi ADITYA PRATHAMA berasal dari Amerika Serikat (Pemberi Pinjaman Dana Merupakan Group Investor), kemudian informasi dari Terdakwa tersebut oleh Sdr. DHEO RAWENDRA disampaikan kepada saksi LOLA ARIEZA melalui pesan WhatsApp, selanjutnya informasi dari Terdakwa melalui Sdr. DHEO RAWENDRA tersebut oleh saksi LOLA ARIEZA juga disampaikan kepada saksi ADITYA PRATHAMA.

- Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018 sdr. DHEO RAWENDRA menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada saksi LOLA ARIEZA melalui pesan singkat WhatsApp yaitu transfer saham sudah bisa dilakukan Sinar Mas Sekuritas (akun milik PT. Ayoga Mediasa) ke rekening saham an.

**Hal. 18 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL IRFAN SHAHAB (Universal Broker Indonesia).

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 21 Agustus 2018 saksi ADITYA PRATHAMA menyerahkan saham PT. Marga Abhinaya Abadi yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham kepada Terdakwa dengan mekanisme saksi ADITYA PRATHAMA membuat surat ditujukan kepada PT. Sinar Mas Sekuritas, Sinar Mas Land Plaza Tower III Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta Pusat tertanggal 21 Agustus 2018 Perihal Instruksi Jual FOP (Free Of Payment) intinya memberikan instruksi untuk melakukan penjualan (Crossing) saham melalui pasar negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga jual Rp.520,- (lima ratus dua puluh rupiah) dengan total nilai transaksi sejumlah Rp.53.061.224.320,- (lima puluh tiga milyar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ditujukan kepada rekening saham atas nama Terdakwa No. JX 1110 di PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas. Lalu Terdakwa melalui sdr. DHEO RAWENDRA menyampaikan kepada saksi LOLA ARIEZA bahwa transfer saham dari saksi ADITYA PRATHAMA sudah masuk ke rekening saham atas nama RIZAL IRFAN SHAHAB (UNIVERSAL BROKER INDONESIA).

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi LOLA ARIEZA menghubungi DHEO RAWENDRA menanyakan pencairan dana yang dijanjikan Terdakwa sesuai Surat Perjanjian tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, pada saat itu Sdr. DHEO RAWENDRA menjelaskan semalam (22 Agustus 2018) baru dilakukan rencana pencairan dana dari Amerika Serikat (Group Investor) dan dari pihak pemberi pinjaman dana dari Amerika Serikat akan menjalankan instruksi pencairan dana dari Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018. Selain itu DHEO RAWENDRA memberikan jaminan kepada saksi LOLA ARIEZA saham yang dijamin oleh saksi ADITYA PRATHAMA aman, tidak akan dipindahkan/diperjualbelikan di Universal Broker Indonesia.

- Atas desakan saksi LOLA ARIEZA berkali-kali dengan cara menghubungi DHEO RAWENDRA terkait pencairan dana pinjaman saksi ADITYA PRATHAMA, maka pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi LOLA ARIEZA, ADRIAN BRAMANTYO (DIRUT PT. MABA) dan DHEO RAWENDRA di Restoran

**Hal. 19 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel RITZ CARLTON Pacipik Place, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan pencairan dana masih dalam proses karena dana yang akan diberikan diperoleh dari Group Investor yang berada diluar negeri dan Terdakwa menyampaikan kendala berhubungan dengan 3 (tiga) negara yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk pencairan dana.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018, saksi LOLA ARIEZA dihubungi sdr. DHEO RAWENDRA melalui pesan singkat WhatsApp bahwa besok tanggal 30 Agustus 2018 dana pinjaman akan cair ke pihak PT. Ayoga Mediasa, akan tetapi pada kenyataannya dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah cair dan tidak pernah diterima saksi ADITYA PRATHAMA.

- Bahwa sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak baik secara lisan dalam korespondensi melalui email maupun yang dimuat pada LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadaai Saham) yaitu saham PT. Marga Abhinaya Abadi yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, ternyata oleh Terdakwa saham-saham milik PT. Ayoga Mediasa telah dijual kepada publik di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan melalui Sekuritas Werser Asset Management dengan cara yaitu Terdakwa mentransfer saham-saham MABA dari rekening milik Terdakwa di PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas ke rekening milik Terdakwa di Weiser Assets Management.

- Bahwa proses penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham yang dilakukan Terdakwa yaitu 102.040.816 lembar saham pada bulan Agustus 2018 oleh Terdakwa ditawarkan ke jaringan Keuangan (Network) dan setelah salah satu Network melihat total dan nilai transaksi harian yang sehat dan aktif sehingga pihak S2C CAPITAL GROUPLLC beralamat di Hunkins Waterfrint Plaza Suite 556 Main Street Charlestown Nevis Bahama yang terkoneksi/ berafiliasi dengan Firma Broker Weiser Asset Management di Nevis Bahama diwakili oleh ANA PURTSELADZE berminat membeli saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa

**Hal. 20 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



sebanyak 102.040.816 lembar saham, selanjutnya membuat draft perjanjian jual beli saham dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu dituangkan dalam Loan Agreement dan Pledge Agreement tertanggal 22 Agustus 2018 dan kemudian Terdakwa dianjurkan oleh S2C CAPITAL GROUPLLC untuk membuka rekening saham di Firma Broker Weiser Asset Managemen dan selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa membuka rekening saham di Firma Broker Weiser Asset Managemen.

- Bahwa penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa oleh Terdakwa melalui Firma Broker Weiser Asset Managemen atas adanya kebijakan sesuai Loan Agreement point 1.20 dan point 3.1 yang telah Terdakwa berikan kepada S2C CAPITAL GROUPLLC sehingga pemberi pinjaman yaitu S2C CAPITAL GROUPLLC dapat melakukan instruksi mewakili badan hukum untuk memberikan instruksi penjualan saham MABA yang ada di Weiser Asset Managemen sebanyak 13 kali transaksi sejak periode tanggal 29 Agustus 2018 sampai tanggal 24 September 2018 dengan total saham MABA yang dijual sebanyak 775.400 lembar yang menjadi uang senilai Rp. 506.494.607,- (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) yang uangnya ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (MNYM) Sub Account Weiser Asset Management Ltd nomor rekening 0203992-00-2, sehingga saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk milik PT. Ayoga Mediasa tersisa sebanyak 101.265.416 lembar saham.

- Bahwa penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk yang dimiliki PT. Ayoga Mediasa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) tertanggal 16 Agustus 2018 dan tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi ADITYA PRATHAMA selaku Direktur Utama PT. Ayoga Mediasa sekaligus pemegang saham MABA.

- Dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya baik yang diucapkan secara lisan melalui saksi LOLA ARIEZA maupun janji-janji sebagaimana dituangkan pada LOAN AGREEMENT (Perjanjian Utang) dan PLEDGE AGREEMENT (Perjanjian Gadai Saham) dan dan sebagian saham milik PT. Ayoga Mediasa telah dijual tanpa ijin, sehingga pada tanggal 5 September 2018 pihak PT Ayoga Mediasa membatalkan Loan Agreement dan Pledge Agreement tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya saksi ADITYA

**Hal. 21 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATHAMA meminta agar Terdakwa mengembalikan 102.040.816 saham-saham MABA IJ kepada PT Ayoga Mediasa. Pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan 102.040.816 saham-saham MABA IJ kepada PT Ayoga Mediasa selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2018.

- Kemudian pada tanggal 6 September 2018 pihak PT. Ayoga Mediasa juga menyampaikan surat kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar saham-saham MABA IJ sebanyak 102.040.816 diblokir agar tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi tidak ada jawaban, lalu pihak PT. Ayoga Mediasa menyampaikan surat peringatan kepada Terdakwa agar selambat-lambatnya tanggal 07 September 2018 mengembalikan 102.040.816 saham-saham MABA IJ kepada pihak PT. Ayoga Mediasa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan saham kepada PT. Ayoga Mediasa.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebagian saham PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk milik PT. Ayoga Mediasa dan tidak mengembalikan saham sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT. Ayoga Mediasa yaitu 102.040.816 lembar saham MABA IJ total senilai Rp.53.061.224.320,- (lima puluh tiga milyar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Hal. 22 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening efek an. Nasabah PT. Ayoga Mediasa.
- 2). Foto copy legalisir surat instruksi jual FOP dari PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018 penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar kepada RIZAL IRFAN SHAHAB pada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas.
- 3). Foto copy legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian Pasar Negosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,-
- 4). Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa kode nasabah PTAY001R untuk transaksi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018.
- 5). Foto copy Trade Confirmation an. PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018.
- 6). Foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Nasabah Rizal Irfan Shahab yang memuat perjanjian pembukaan rekening efek antara PT Universal Broker Indonesia Sekuritas dengan nasabah (Rizal Irfan Shahab).
- 7). Foto copy Legalisir Surat Instruksi Transaksi Saham dari nasabah atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan transaksi pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar dengan harga per sahamnya Rp.520,- secara FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas.
- 8). Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga per sahamnya Rp.520,- FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dari kedua Sekuritas.

**Hal. 23 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment / Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,- dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatangani Direktur dari PT Sinarmas Sekuritas.
- 10). Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free Of Payment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembar saham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas.
- 11). Foto copy surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27 Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab di PT Universal Broker Indonesia Sekuritas sebanyak 102.040.816 lembar saham ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta dengan perpindahan saham secara NCBO (No Change in Beneficial Owner / Tidak Ada Perubahan Kepemilikan Saham).
- 12). Print out bukti pengiriman saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI tertanggal 27 Agustus 2018 dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab sebanyak 102.040.816 lembar ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, transaksi pindah saham terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018.
- 13). Loan Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018.
- 14). Pledge Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018
- 15). Perjanjian tambahan atas perjanjian pinjaman tanggal 5 September 2018.
- 16). Surat kuasa tanggal 10 Agustus 2018 dari Aditya Prathama kepada Riza Aditya Nugraha.
- 17). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal pemblokiran saham MABA IJ sejumlah 102.040.816 lembar.
- 18). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 24 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal somasi/teguran.

**Hal. 24 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



- 19). Surat HARTAMULYA ANDRYANUS SIAHAAN ATTORNETS AT LAW Nomor : 502/HAS/AA-NL/LL/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, perihal tanggapan terhadap somasi PT. AYOGA MEDIASA tertanggal 24 September 2018.
- 20). 1 (satu) bundle print out 13 (tiga belas) instruksi dalam format SWIFT transaksi saham MABA sebanyak 775.400 lembar senilai Rp.506.494.607,- (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah).
- 21). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal pembatalan perjanjian pinjaman dan pengembalian saham jaminan.
- 22). Surat The Loan Agreement antara RIZAL IRFAN SHAHAB dengan S2C CAPITAL GROUP LLC.

**Nomor 1 s/d Nomor 22 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 23). Uang hasil penjualan saham MABA sebanyak 775.400 lembar nilai transaksi sejumlah Rp.506.494.607,- (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen Ltd, Nomor rekening 0203992-00-2.
- 24). Saham MABA sebanyak 101.265.416 lembar saham yang saat ini ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen dengan nomor rekening 2039925910.

**Nomor 23 dan Nomor 24 dikembalikan kepada PT. Ayoga Mediasa melalui saksi ADITYA PRATHAMA.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

**Hal. 25 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :
  - 1). Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening efek an. Nasabah PT. Ayoga Mediasa
  - 2). Foto copy legalisir surat instruksi jual FOP dari PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018 penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar kepada RIZAL IRFAN SHAHAB pada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas
  - 3). Foto copy legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian Pasar Negosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,-
  - 4). Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa kode nasabah PTAY001R untuk transaksi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018
  - 5). Foto copy Trade Confirmation an. PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018
  - 6). Foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Nasabah Rizal Irfan Shahab yang memuat perjanjian pembukaan rekening efek antara PT Universal Broker Indonesia Sekuritas dengan nasabah (Rizal IrfanShahab)
  - 7). Foto copy Legalisir Surat Instruksi Transaksi Saham dari nasabah atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan transaksi pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar dengan harga per sahamnya Rp.520,- secara FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas

**Hal. 26 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



- 8). Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga per sahamnya Rp.520,- FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dari kedua Sekuritas
- 9). Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment / Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,- dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatangani Direktur dari PT Sinarmas Sekuritas
- 10). Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free Of Payment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembar saham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas
- 11).Foto copy surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27 Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab di PT Universal Broker Indonesia Sekuritas sebanyak 102.040.816 lembar saham ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta dengan perpindahan saham secara NCBO (No Change in Beneficial Owner / Tidak Ada Perubahan Kepemilikan Saham)
- 12).Print out bukti pengiriman saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI tertanggal 27 Agustus 2018 dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab sebanyak 102.040.816 lembar ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta,transaksi pindah saham terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018.
- 13). Loan Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018
- 14). Pledge Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018
- 15). Perjanjian tambahan atas perjanjian pinjaman tanggal 5 September 2018

**Hal. 27 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Surat kuasa tanggal 10 Agustus 2018 dari Aditya Prathama kepada Riza Aditya Nugraha
  - 17). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal pemblokiran saham MABA IJ sejumlah 102.040.816 lembar
  - 18). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 24 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal somasi/teguran
  - 19). Surat HARTAMULYA ANDRYANUS SIAHAAN ATTORNETS AT LAW Nomor : 502/HAS/AA-NL/LL/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, perihal tanggapan terhadap somasi PT. AYOGA MEDIASA tertanggal 24 September 2018
  - 20). 1 (satu) bundle print out 13 (tiga belas) instruksi dalam format SWIFT transaksi saham MABA sebanyak 775.400 lembar senilai Rp.506.494.607,- (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah)
  - 21). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal pembatalan perjanjian pinjaman dan pengembalian saham jaminan
  - 22). Surat The Loan Agreement antara RIZAL IRFAN SHAHAB dengan S2C CAPITAL GROUPLLC
- Nomor 1 s/d Nomor 22 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 23). Uang hasil penjualan saham MABA sebanyak 775.400 lembar nilai transaksi sejumlah Rp.506.494.607,- (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen Ltd, Nomor rekening 0203992-00-2
  - 24). Saham MABA sebanyak 101.265.416 lembar saham yang saat ini ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen dengan nomor rekening 2039925910.

Nomor 23 dan Nomor 24 dikembalikan kepada PT. Ayoga Mediasa melalui saksi ADITYA PRATHAMA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Hal. 28 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan masing-masing sesuai surat Nomor W10-U3/2227/HK.01/09/2019 tanggal 26 September 2019 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10-U3/2228/HK.01/09/2019 tanggal 26 September 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Hal. 29 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas putusan dalam perkara ini, yang pada intinya adalah bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan fakta persidangan, dan tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa, sehingga sengketa yang lahir dari hubungan perjanjian pinjaman dan gadai saham adalah persoalan keperdataan yang tidak dapat dialihkan ke ranah pidana ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 dan telah membaca, memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Hal. 30 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 oleh kami, **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H, M.Hum.**, dan **DR. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 361/PID/2019/PT.DKI., tanggal 14 Oktober 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H, M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 361/PID/2019/PT.DKI tanggal 14 Oktober 2019, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H, M.Hum.**      **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**

*Hal. 31 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI*



**2. DR. HERDI AGUSTEN , S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**

**Hal. 32 Putusan Nomor 361/PID/2019/PT. DKI**